



PUTUSAN

Nomor 3064/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, BANTEN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 2 Nopember 2023, dengan register perkara Nomor 3064/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 542/74/VII/2012, tertanggal 16 Juli 2012;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.3064/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 TAHUN 9 BULAN dan sudah di karunia 3 anak yang bernama :

No	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Kelamin	Pendidikan
1.	ANAK	Serang/07-04-2013 (10 Tahun)	Laki-Laki	SD
2.	ANAK	Serang/20-05-2017 (6 Tahun)	Laki-Laki	SD

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.3064/Pdt.G/2023/PA.Srg



3.	ANAK	Serang/20-11-2020 (2,5 Tahun)	Perempuan	-
----	------	----------------------------------	-----------	---

3. Bahwa sejak JULI 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidakharmonis disebabkan karena :

- o Kurangnya komunikasi sehingga menimbulkan salah paham yang berujung emosi dan konflik;
- o Suami sudah tidak bisa lagi diajak berdiskusi;
- o Tidak adanya keterbukaan dalam berbagai hal baik masalah financial atau masalah keluarga dari Suami;
- o Sudah tidak adanya rasa cinta;
- o Sudah pisah ranjang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- o Suami sudah tidak memberikan nafkah batin kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- o Tidak adanya lagi kenyamanan dalam menjalankan rumah tangga;
- o Suami sudah keluar dari rumah sejak tanggal 10 April 2023;
- o Bahwa kami (Xxxxxx dan Xxxxx xxxxxxxxx) dengan ini menyatakan sepakat untuk memohon izin melakukan perceraian. Hal ini mengingat telah terjadi perselisihan di dalam rumah tangga kami.

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 2.500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 5.000.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.3064/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XX XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX XXXXXXXXXX binti XX XXX XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Serang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talakdiucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa :
  - o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.500.000;
  - o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri-sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mashur Aulia Adad, S.H., CPM., CPArb.) tanggal 30 Nopember 2023 yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil

*Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.3064/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun terdapat kesepakatan tentang akibat perceraian tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama menjalani masa;
2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan kewajiban tersebut akan diberikannya oleh Pemohon menjelang pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim;
3. Nafkah 3 orang anak hingga dewasa sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa kesepakatan tersebut di depan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, maka untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor: 472.23/Kep.172-BKPSDM/2023, tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Xxxxxx xxxxxxxx, dan Termohon telah pula memperoleh surat Keterangan dari atasan Termohon Nomor 421.2/074/SD.019/XI/2023, tertanggal 27 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXX XXXX Xxxxxx, yang diketahui oleh Pengawas Pembina, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon suami istri menikah tanggal 14 Juli 2012, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 tahun 9 bulan;

*Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.3064/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama berumah tangga Termohon dan Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama 1. ANAK Xxxxxx, umur 10 tahun, Sakha Sya"ban Xxxxxx, umur 6 tahun, dan ANAK Xxxxxx, umur 2,5 tahun, sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Juli 2017 keadaan rumah tangga Termohon dengan pemohon sudah tidak harmonis lagi, tetapi yang Termohon rasakan baru sejak tahun 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa benar penyebabnya seperti yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah berpisah ranjang selama 3 tahun, dan sekarang sejak bulan April 2023 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan, karena sudah tidak mungkin lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon,

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban, dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx tanggal 27 Desember 2018, telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 542/74/VII/2012, atas nama Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Juli 2012, telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, bukti P-2;

*Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.3064/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal awalnya di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan saksi sering datang berkunjung ke rumah mereka;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya ikut bersama dengan Termohon;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon tidak pernah menceritakan penyebab mereka bertengkar;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui kalau Pemohon bercerita bahwa Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi berumah tangga dengan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu sehingga mereka berpisah ranjang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak April 2023 sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;

*Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.3064/Pdt.G/2023/PA.Srg*



- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di Cilegon sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama di Pabuaran;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Termohon dan juga Pemohon sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, meskipun diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, karena kelihatannya Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan tersebut terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan saksi ketahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena kurang adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta tidak

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.3064/Pdt.G/2023/PA.Srg



adanya keterbukaan masalah keuangan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah ranjang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima kesaksian saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya ingin menceraikan Termohon, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai xxxxxx xxxxxx xxxxx, yang terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, dan Pemohon telah memperoleh Surat Izin Nomor: 472.23/Kep.172-BKPSDM/2023, tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Xxxxx xxxxxxxx, dan Termohon telah pula memperoleh surat Keterangan dari atasan Termohon Nomor 421.2/074/SD.019/XI/2023, tertanggal 27 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXX XXXX

*Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.3064/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx, yang diketahui oleh Pengawas Pembina, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai Perma No. 1 tahun 2016, para pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Mashur Aulia Adad, SH., CPM tanggal 30 Nopember 2023, mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, namun terdapat kesepakatan tentang hak-hak Termohon berupa nafkah iddah dan Mut'ah, serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sejak Juli 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Termohon dan Pemohon Kurangnya komunikasi sehingga menimbulkan salah paham yang berujung emosi dan konflik, dan Suami sudah tidak bisa lagi diajak berdiskusi, akibat dari masalah tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 3 tahun, dan pada bulan April 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga pisah ranjang selama 3 tahun, namun Termohon tidak mengetahui penyebab sebenarnya, dan benar sejak April 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak sampai sekarang, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek

*Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.3064/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juli 2012, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun rumah tangganya sejak 2 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan lamanya tidak pernah bersatu lagi. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

*Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.3064/Pdt.G/2023/PA.Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah berpisah tempat tinggal dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227, dan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah SWT, Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولامودة فالمناسب المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.3064/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan dan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi, antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon akan memeberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nakah 3 orang anak sampai dewasa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan c, Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon dan nafkah selama menjalani masa iddah, serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, oleh karena dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan tentang bentuk dan jumlah besarnya mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah 3 orang anak Pemohon dan Termohon, yaitu nafkah selama menjalaini masa iddah sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan nafkah 3 orang anak sampai dewasa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dalam persidangan kesepakatan tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, dan untuk itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon serta nafkah 3 orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan apa yang menjadi

*Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.3064/Pdt.G/2023/PA.Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON,**) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Termohon (**TERMOHON,**) yaitu :
  - 3.1. Nafkah iddah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);Yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan thalak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 3 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: 1). ANAK Xxxxxx, (laki-laki), lahir 07 April 2013, 2). ANAK Xxxxxx ((laki-laki)), lahir 20 Mei 2017, dan 3). ANAK Xxxxxx (Perempuan), lahir 20 Nopember 2020, minimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal Shafar 1445 *Hijriah*, oleh Drs. Mohd. Yusuf, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, M.Hum. dan Abd.

*Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.3064/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Julaeha, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon,;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Mohd. Yusuf, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Ahmad, M.Hum**

Panitera Pengganti

ttd.

**Drs. Abd. Hamid**

Ttd

**Siti Julaeha, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	22.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi, S. Ag.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal  
..... dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.3064/Pdt.G/2023/PA.Srg